



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 39/PL.04.2-Kpt/1306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Agam Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Surat dinas KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 258/PL.02.2-SD/13/Prov/VII/2020Perihal Pemberitahuan tanggal 12 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPAYI AGAM TAHUN 2020.
- Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukunga Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam dalam Rapat Pleno Terbuka;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta membatasi jumlah peserta dalam Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten;

- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Agam, atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kabupaten Agam yang hadir dalam Rapat Pleno terbuka;
- KEEMPAT : Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Agam dihadiri oleh :
1. Bakal Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) orang Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dengan membawa surat mandat;
 3. 2 (dua) orang perwakilan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Agam, dan;
 4. PPK.
- KELIMA : Hak bicara dan hak suara :
- a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam memiliki hak bicara dan hak suara;
 - b. Bakal Pasangan Calon hanya memiliki hak bicara;
 - c. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon hanya memiliki hak bicara yaitu Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang membawa surat mandat;
 - d. Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Agam hanya memiliki hak bicara.
- KEENAM : Tim Penghubung, dan Bawaslu/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- KETUJUH : Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Agam melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran BA.7-KWK Perseorangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tim penghubung tidak dapat menerima, Tim Penghubung dapat mengisi Lampiran BA.7-KWK Perseorangan.
- KESEMBILAN : Hasil rekapitulasi jumlah dukungan hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- KESEPULUH : Berita Acara Rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Agam, dan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Agam.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZI MARTSON

